



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

SIARAN PERS

Nomor : PRESS-005/LPS/V/2009

Pada tanggal 12 Mei 2009, Rapat Dewan Komisiner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menetapkan suku bunga wajar simpanan di bank umum dan bank perkreditan rakyat yang berlaku pada periode 15 Mei 2009 sampai dengan 14 September 2009 sebagai berikut:

Bank Umum		BPR
Rupiah	Valuta Asing	Rupiah
7,75%	2,75%	11,25%

Penetapan suku bunga wajar tersebut didasari beberapa pertimbangan antara lain suku bunga simpanan berjangka (deposito) yang ditawarkan oleh pada umumnya bank (*counter rate*) berada pada kisaran terendah sebesar 5,25%, sedangkan yang tertinggi sebesar 9,00% per tahun untuk berbagai jangka waktu simpanan.

Di samping itu, meskipun pada bulan April 2009 terjadi deflasi sebesar 0,31%, namun tingkat inflasi *year on year* masih sebesar 7,31%. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam penetapan suku bunga wajar.

Dengan tidak turunnya suku bunga wajar pada periode ini, diharapkan dapat memberi ruang kepada bank untuk lebih fleksibel dalam menetapkan kebijakan suku bunga menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing bank.

Sesuai ketentuan LPS, apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga wajar, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Berkenaan dengan hal tersebut, bank diwajibkan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai suku bunga wajar yang berlaku dengan menempatkan informasi mengenai suku bunga wajar pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan.

Jakarta, 13 Mei 2009

Direktur Penjaminan & Manajemen Risiko

